



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 397 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukahayu, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAHAYU
KECAMATAN RANCAKALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Nagarawangi, Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Sukahayu dengan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukahayu, Desa Sukamaju dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-16.2009-000 dengan tanda batas As Jalan Cikerak Pasir Karet pada koordinat $6^{\circ} 48' 41,897''$ LS dan $107^{\circ} 52' 6,098''$ BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Sela Awi-Ciselak Sukahayu dan Area Perkebunan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2009-001 dengan tanda batas As Jalan Ciselak Sela Awi pada koordinat pada koordinat $6^{\circ} 48' 35,824''$ LS dan $107^{\circ} 52' 0,240''$ BT;
 - 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Sela Awi-Cinangka yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2009-002 dengan tanda batas As Jalan Sela Awi Cinangka pada koordinat $6^{\circ} 48' 28,714''$ LS dan $107^{\circ} 51' 37,900''$ BT;
 - 4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Perkebunan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2009-003 dengan tanda batas epi Jalan Raya Sumedang Subang pada koordinat $6^{\circ} 48' 33,040''$ LS dan $107^{\circ} 51' 35,212''$ BT; dan
 - 5. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Pesawahan dan Pemukiman hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pangadegan, Desa Sukahayu dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2003-16.2004-16.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Naringgul pada koordinat $6^{\circ} 48' 37,701''$ LS dan $107^{\circ} 51' 34,086''$ BT.
 - b. Batas Desa Sukahayu dengan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukahayu dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-16.2005-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Alam pada koordinat $6^{\circ} 49' 57,337''$ LS dan $107^{\circ} 51' 38,884''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan dan mengikuti Sungai Cigede-Cisugan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Desa Cikumpul pada koordinat $6^{\circ} 49' 47,586''$ LS dan $107^{\circ} 52' 28,366''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi dan Perkebunan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-002 dengan tanda batas As Jalan Ciselak Sela Awi pada koordinat $6^{\circ} 49' 37,808''$ LS dan $107^{\circ} 52' 41,415''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cigede-Cisugan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-003 dengan tanda batas As Sungai Cigede Cisugan pada koordinat $6^{\circ} 49' 10,561''$ LS dan $107^{\circ} 52' 13,329''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Desa dan menyebrangi Jalan Raya Sumedang-Subang yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-004 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Sumedang-Subang pada koordinat $6^{\circ} 49' 8,562''$ LS dan $107^{\circ} 52' 13,628''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Tepi Jalan Desa dan Perkebunan yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-005 dengan tanda batas Tepi Jalan Nagrog Citereup pada koordinat $6^{\circ} 48' 58,184''$ LS dan $107^{\circ} 52' 12,740''$ BT; dan
 7. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Setapak dan Area Perkebunan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukahayu, Desa Sukamaju dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2004-16.2005-16-2009-000 dengan tanda batas As Jalan Cikerak Pasir Karet pada koordinat $6^{\circ} 48' 41,897''$ LS dan $107^{\circ} 52' 6,098''$ BT;
- c. Batas Desa Sukahayu dengan Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukahayu dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-16.2005-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat $6^{\circ} 49' 57,337''$ LS dan $107^{\circ} 51' 38,884''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Desa Sukanandur Pasir Sapi yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Sukanandur Pasir Sapi pada koordinat $6^{\circ} 49' 37,523''$ LS; $107^{\circ} 51' 21,288''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti Saluran Irigasi dan Perkebunan yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-002 dengan tanda batas As Jalan Cikadongdong pada koordinat $6^{\circ} 49' 6,836''$ LS; $107^{\circ} 51' 21,050''$ BT;

4. dilanjutkan ...

4. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-003 dengan tanda batas Tepi Jala Raya Sumedang Subang pada koordinat $6^{\circ} 48' 56,847''$ LS; $107^{\circ} 51' 22,456''$ BT; dan
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Raya Sumedang Rancakalong sampai pada titik simpul batas Desa Nagrawangi, Desa Pangadegan dan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2003-16.2004-000 dengan tanda batas As Sungai Cibingbin pada koordinat $6^{\circ} 48' 56,468''$ LS dan $107^{\circ} 51' 21,241''$ BT.
- d. Batas Desa Sukahayu dengan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Pangadegan, Desa Sukahayu dan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2003-16.2004-16.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Naringgul pada koordinat $6^{\circ} 48' 37,701''$ LS; $107^{\circ} 51' 34,086''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti As Sungai Naringgul yang terletak pada TK32.11.16.2003-16.2004-001 dengan tanda batas As Sungai Naringgul pada koordinat $6^{\circ} 48' 39,550''$ LS; $107^{\circ} 51' 35,726''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Sungai Cibingbin sampai pada titik simpul batas Desa Nagrawangi, Desa Pangadegan dan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2003-16.2004-000 dengan tanda batas As Sungai Cibingbin pada koordinat $6^{\circ} 48' 56,468''$ LS; $107^{\circ} 51' 21,241''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukahayu dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 397

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.16.2004
DESA SUKAHAYU
KECAMATAN RANCAKALONG
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SUKAHAYU
JALAN AMD MENUNGGAL
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG 45361

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.16.2001-16.2003-16.2004-000	6° 48' 56.468" LS	107° 51' 21.241" BT	815687.187	9245692.080
TK32.11.16.2003-16.2004-16.2009-000	6° 48' 37.701" LS	107° 51' 34.086" BT	816085.339	9246266.742
TK32.11.16.2003-16.2004-001	6° 48' 39.550" LS	107° 51' 35.726" BT	816135.390	9246209.580
TK32.11.16.2001-16.2004-003	6° 48' 56.847" LS	107° 51' 22.456" BT	815724.450	9245680.230
TK32.11.16.2001-16.2004-002	6° 49' 6.836" LS	107° 51' 21.050" BT	815679.439	9245373.372
TK32.11.16.2001-16.2004-001	6° 49' 37.523" LS	107° 51' 21.288" BT	815681.145	9244429.867
TK32.11.16.2001-16.2004-16.2005-000	6° 49' 57.337" LS	107° 51' 38.884" BT	816218.246	9243817.478
TK32.11.16.2004-16.2009-003	6° 48' 33.040" LS	107° 51' 35.212" BT	816120.784	9246409.841
TK32.11.16.2004-16.2009-002	6° 48' 28.714" LS	107° 51' 37.900" BT	816204.185	9246542.344
TK32.11.16.2004-16.2009-001	6° 48' 35.824" LS	107° 52' 0.240" BT	816899.392	9246319.670
TK32.11.16.2004-16.2005-16.2009-000	6° 48' 41.897" LS	107° 52' 6.098" BT	817068.317	9246131.884
TK32.11.16.2004-16.2005-001	6° 49' 47.586" LS	107° 52' 28.366" BT	817740.576	9244108.212
TK32.11.16.2004-16.2005-002	6° 49' 37.808" LS	107° 52' 41.415" BT	818143.389	9244406.438
TK32.11.16.2004-16.2005-003	6° 49' 10.561" LS	107° 52' 13.329" BT	817285.299	9245249.292
TK32.11.16.2004-16.2005-004	6° 49' 8.562" LS	107° 52' 13.628" BT	817294.836	9245310.699
TK32.11.16.2004-16.2005-005	6° 48' 58.184" LS	107° 52' 12.740" BT	817269.457	9245629.950

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

